

PEMKOT PEKALONGAN TARGETKAN PERESMIAN PASAR BANJARSARI PALING LAMBAT NOVEMBER 2024



Sumber Gambar:

https://mahardika.co/wp-content/uploads/2024/06/FB_IMG_1718348733610.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, terus merampungkan pembangunan kembali Pasar Banjarsari Kota Pekalongan yang sempat terbakar pada 24 Februari 2018 lalu.

Pemkot menargetkan, pembangunan pasar tradisional yang menjadi jantung ekonomi rakyat Kota Batik tersebut selesai, dan bisa diresmikan paling lambat November 2024.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid.

Menurutnya, progress pembangunan Pasar Banjarsari sudah sesuai jadwal perencanaan (On schedule).

"Saya sempat meninjau pembangunan Pasar Banjarsari, alhamdulillah dari pelaksana juga menyampaikan pembangunan Pasar Banjarsari ini lancar baik secara teknis maupun non teknis."

"Lancarnya pembangunan pasar ini, berkat doa semua masyarakat Kota Pekalongan. Insyaallah, bulan September selesai paling lambat November 2024 bisa diresmikan atau dilaunching," ujar Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, Jumat (14/6/2024).

Pihaknya menjelaskan, rencananya Pasar Banjarsari akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Lanjutnya, usai dilakukan pendataan semua pedagang, memang masih ada beberapa masukan terkait jumlah kios, los dan toko yang ada di pasar tradisional tersebut.

"Kami berharap, masukan atau usulan tersebut bisa segera diakomodir," jelasnya.

Sesuai DED, Pasar Banjarsari ini dibangun berkonsep bangunan pasar tradisional dengan tiga lantai. Dimana, di lantai 1 diperuntukkan untuk kios pedagang sayuran, lantai 2 untuk pedagang konveksi dan lantai 3 untuk pujasera serta perkantoran.

Seperti diketahui, sesuai DED dalam pembangunan kembali Pasar Banjarsari yang sudah dilakukan Groundbreaking pada 11 Oktober 2023 lalu, bangunan pasar tersebut terdiri dari 790 unit kios, 2.255 unit los, dan 128 unit toko dengan jumlah pedagang yang ditampung sekitar 3170an pedagang.

"Sementara, untuk luas bangunan di dalam pasar terdiri dari toko 3 m x4 m, Kios 2 m x 2,75 m dan los 1,25 m × 2 m. Dari data Kementerian-PUPR, Pasar Banjarsari ini dibangun kembali untuk menampung 3.170an tempat dagangan baik toko, kios dan los."

"Kalau untuk menambah kekurangan anggaran sekitar Rp 8 Miliar termasuk untuk pagar keliling ternyata waktu di perencanaan belum diusulkan. Saat ini progress pembangunan pasar Banjarsari di lapangan sudah sekitar 70 persen. Kami optimis tahun 2024 ini bisa diresmikan dan beroperasi," tambahnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/14/pemkot-pekalongan-targetkan-peresmian-pasar-banjarsari-paling-lambat-november-2024>, "Pemkot Pekalongan Targetkan Peresmian Pasar Banjarsari Paling Lambat November 2024", tanggal 14 Juni 2024.
2. <https://mahardika.co/targetkan-peresmian-pasar-banjarsari-paling-lambat-november-2024/>, "Targetkan Peresmian Pasar Banjarsari Paling Lambat November 2024", tanggal 14 Juni 2024.
3. https://haksuara.co.id/pemkot-pekalongan-targetkan-peresmian-pasar-banjarsari-paling-lambat-november-2024/#google_vignette, "Pemkot Pekalongan Targetkan Peresmian Pasar Banjarsari Paling Lambat November 2024", tanggal 14 Juni 2024.
4. https://www.instagram.com/pemkotpekalongan/p/C8L14a8vGh_/, "Pemkot Targetkan Peresmian Pasar Banjarsari Paling Lambat November 2024", tanggal 15 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)